



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN HONOR BAGI TENAGA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISSEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bupati membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 360-145 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu diberikan Honor bagi Tenaga Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Honor bagi Tenaga Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Maluku Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 661, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 198);
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 204);
16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2011 Nomor 08);
17. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN HONOR BAGI TENAGA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat Kepegawaian dan diserahi tugas negara dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Virus Corona atau Severe acute respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah Virus yang menyerang system pernapasan.
7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. TNI adalah Tentara Republik Indonesia.
9. POLRI adalah Polisi Republik Indonesia.
10. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

11. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD.
12. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
13. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
14. Bantuan Darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
15. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana, yang dimulai dari status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
16. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
18. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang meninggal dunia dan yang secara langsung maupun tidak langsung menderita akibat bencana.
19. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut Kepala BNPB/BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

20. Komandan Tanggap Darurat Bencana adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah atas usul Kepala BNPB/BPBD untuk melaksanakan fungsi Komando Tanggap Darurat Bencana.
21. Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB/BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BNPB/BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BNPB/BPBD terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menetapkan pemberian honor bagi tenaga penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dengan diberikannya honor bagi tenaga penanganan Covid-19, Terwujudnya :
 - a. peningkatan Ketahanan Nasional di Bidang Kesehatan di Kabupaten Maluku Tengah;
 - b. percepatan penanganan COVID-19 melalui sinergi antar Pemerintah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Maluku Tengah;
 - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons terhadap COVID-19.

BAB III
KLASIFIKASI PEMBERIAN HONOR
Pasal 3

Pemberian Honor untuk tenaga Penanganan Virus Coronan Disease (Covid-19) di Kabupaten Maluku Tengah, meliputi:

- a. Tenaga Kesehatan;
- b. Petugas Penanganan dari Organisasi Perangkat Daerah :
 - i. Dinas Perhubungan;
 - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
 - iii. Satuan Polisi Pamong Praja;

- c. TNI; dan
- d. POLRI.

BABIV PEMBERIAN HONOR

Pasal 4

- (1) Pemberian Honor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dan huruf d, adalah mereka yang melaksanakan tugas pencegahan dan penanganan Virus Corona Disease (Covid-19) yang tersebar di Negeri dan Negeri Administratif Se-Kabupaten Maluku Tengah yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Pemberian Honor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a dan huruf b, dengan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (3) Pemberian Honor sebagaimana dimaksud pada pasal 3 untuk huruf a dan huruf b, diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BABV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Honor diberikan berdasarkan beban kerja dan pelayanan yang diberikan.
- (2) Pembayaran honor diberikan setiap bulan pada Instansi terkait sesuai wilayah kerja masing-masing.
- (3) Honor yang diberikan tidak dikenakan potongan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Bagi yang melaksanakan tugas penanganan Covid-19 di tingkat Kabupaten Maluku Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah, kecuali pasal 3 huruf c dan huruf d.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dan huruf b, wajib melakukan pengendalian pembayaran honor di lingkungan kerjanya.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 20 Maret 2020

BUPATI MALUKU TENGAH. *fb*



ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 20 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KB MALUKU TENGAH.

[Signature]
RAKB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 462

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 2020

TANGGAL : 20 MARET 2020

TENTANG : PEMBERIAN HONOR BAGI TENAGA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

I. TENAGA KESEHATAN

NO	URAIAN	UANG LELAH/HARI
1.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	300.000
2.	Dokter Spesialis Paru-paru	300.000
3.	Dokter Spesialis Anastesi	300.000
4.	Dokter Spesialis Lainnya	300.000
5.	Dokter Umum/Dokter Gigi	150.000
6.	Bidan/Perawat	125.000
7.	Tenaga Kesehatan lainnya	100.000
8.	Tenaga Kesehatan/Relawan Pendukung	80.000

II. TENAGA PENANGANAN DARI OPD, TNI DAN POLRI

NO	URAIAN	UANG LELAH/HARI (Rp)
1.	Tenaga Penanganan OPD	80.000
2.	Tenaga Penanganan TNI	80.000
3.	Tenaga Penanganan POLRI	80.000

BUPATI MALUKU TENGAH.



ABUA